



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 146 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI NOMOR 143 TENTANG PENETAPAN UKURAN DAN JUMLAH
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu diatur ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2024;
- b. Bahwa dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024, telah dilakukan penyesuaian ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Keputusan ini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 143 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan perubahan ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2024, yang akan dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024, ukuran dan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana pada DIKTUM KESATU diatas menjadi dasar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 dalam memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi pada Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



Andi Mohammad Ahkam

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
Nomor 146 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 143 Tahun 2024
Tentang Penetapan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan
Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024

KEBUTUHAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KPU KABUPATEN SIGI

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	4 Paslon	JUMLAH DPT PILKADA 2024 = 193.502 dibagi 4 Pasangan Calon = 48,375,5 Pembulatan 48.375 Lembar/Pasangan Calon	193.500 Lembar	Secara kumulatif paling banyak sejumlah DPT Pada PILKADA 2024 = 193.502 Pemilih
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
Bahan : Kertas HVS 80 Gram						
2	Brosur (leaflet)	Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
		Bahan : Kertas HVS 80 Gram				
3	Pamflet	Ukuran : 21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram				
4	Poster	Ukuran : 40 cm x 60 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Bahan : Vinyl 280 Gr				
5	Baliho	Ukuran : 3 Meter x 4 Meter	4 Paslon	Jumlah Baliho untuk Setiap Pasangan Calon = 5 Buah	20 Buah	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten sigi : 5 Lembar Jumlah Penambahan : 200% dari 5 Lembar = 10 Lembar
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
		Bahan : Cloth 140 Gr				
6	Umbul-Umbul	Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter	4 Paslon	Jumlah Umbul-Umbul untuk Setiap Pasangan Calon = 300 Buah (20 Lembar Perkecamatan)	1200 Buah	Jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Sigi : 20 Lembar /Kecamatan Jumlah Penambahan : 200% dari 20 Lembar = 40 Lembar/Kecamatan
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
		Bahan : Cloth 140 Gr				
7	Reklame dalam bentuk Billboard	Menyesuaikan ukuran Billboard yang tersedia di Kabupaten Sigi	4 Paslon	Jumlah Billboard untuk Setiap Pasangan Calon = 1 Buah	4 Buah	Jumlah Billboard untuk setiap Pasangan calon = 1 Buah

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
8	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr	4 Paslon	Jumlah Spanduk untuk Setiap Pasangan Calon = 352 Buah	1.408 Buah	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Desa
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Andi Mohammad Ahkam

